

Loss Due to Data Leaks: How is the Legal Protection for Account Owners on Marketplace?

Journal of Creativity Student

2020, Vol. 5(1) 25-42

© The Author(s) 2020

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

Cindy Thia Lamdayoung

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

cindylamdayoung@students.unnes.ac.id

History of Manuscript

Submitted : August 11, 2019

Revised 1 : October 2, 2019

Revised 2 : November 27, 2019

Accepted : December 11, 2019

Online since : January 30, 2020

Abstract

In the digital age, there are a lot of people or society who choose e-commerce rather than the conventional transaction. E-commerce usually done in online marketplace applications such as Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, and so on. Based on the data, Indonesia ranks as one of the highest e-commerce growth rates in the world. This is a good sign, because it means that marketplace companies in Indonesia can also compete and have a great opportunity to be more global. However, as a result of these developments, of course there are also negative impacts that come together. One of the negative impacts is the issue of security/security of the linked accounts in the marketplace application. A lot

of data-leak phenomena occur frequently and this is an urgent matter to be prevented and resolved. Marketplace's account owners must have a legal things that protect them and prevent any various kinds of losses that can arise due to data leakage. And the marketplace platform providers also have to make some policies to protect their app users from data leakage.

KEYWORDS

Data Leakage ▪ Marketplace ▪ E-Commerce ▪ Data Protection

A. Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat cepat hampir di seluruh penjuru dunia. Beriringan dengan perkembangan teknologi yang signifikan, internet pun juga mulai dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Bahkan, penggunaan internet tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini juga berdampak pada segala aspek kehidupan yang mulai beralih menjadi digital. Misalnya, dalam memesan ojek secara online, membeli barang secara online, memesan makanan, membeli pulsa, memesan tiket, membayar SPP, dan sebagainya. Fenomena ini merupakan sebuah bukti bahwasanya perkembangan teknologi telah memengaruhi berbagai macam aspek kehidupan manusia baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Salah satu aspek yang sangat terpengaruh oleh adanya perkembangan teknologi, ialah aspek ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang sudah mulai mengenal dan terbiasa untuk berbelanja secara online

melalui sistem elektronik di *marketplace*. 'Perdagangan dengan melalui sistem elektronik atau yang sering disebut dengan *e-commerce*, merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian prosedur dan perangkat elektronik.'¹

Transaksi melalui media elektronik sangatlah mudah untuk dilakukan dan juga lebih efisien apabila dibandingkan harus melakukan transaksi konvensional. Hal ini dikarenakan calon konsumen tidak perlu bertemu dengan penjual untuk melakukan transaksi, melainkan hanya perlu mengakses aplikasi *marketplace* saja dan barang akan dikirimkan ke rumah konsumen. Selain itu, harga barang di *marketplace* juga terkadang lebih murah apabila dibandingkan dengan barang yang dijual di toko. '*Marketplace* merupakan pasar elektronik yang mana di dalamnya para penjual/pelaku usaha dapat memasarkan produknya. Kehadiran *marketplace* memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah dalam operasionalnya. Tidak perlu menyewa ruko atau pun tempat untuk berjualan, mereka hanya perlu memuat gambar dan memberikan informasi secara detil terkait barang yang dijual beserta mekanisme pengirimannya di dalam *marketplace* kemudian pembeli dapat langsung memilih dan membeli barang yang ada.'² *Marketplace* dibuat dengan tujuan untuk meminimalkan kompleksitas dalam berbisnis agar dapat terciptanya bisnis yang efektif dan efisien.

Seperti yang telah diketahui bahwasanya pada bulan Desember tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya virus COVID-19 yang mulai mewabah hingga di seluruh dunia. tak terkecuali Indonesia yang juga mendapatkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak diberlakukannya kebijakan yang membuat mobilitas masyarakat terbatas. Hal ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam membeli barang-barang dan berbagai kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mulai menggunakan *marketplace* sebagai sarana

¹ Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

² Rini Yustiani, Rio Yunanto, 2017, Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi, Jurnal Ilmiah komputer dan Informatika (KOMPUTA), Edisi No. 2 Volume 6 Oktober 2017

dalam berbelanja. Di samping berbagai macam dampak positif yang ada dari pengguna *e-commerce* dan *marketplace*, juga terdapat dampak negatif yang timbul dari penggunaan *marketplace*. Salah satunya ialah permasalahan terkait kebocoran data dari akun pengguna yang tertaut di aplikasi *marketplace*.

Pada saat seseorang hendak menggunakan aplikasi *marketplace*, ia diharuskan untuk membuat akun dengan cara mendaftarkan diri saat pertama kali akan menggunakan *marketplace* tersebut. Pada proses pendaftaran, biasanya pengguna diharuskan mengisi data diri, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, alamat email, dan sebagainya. Setelah itu, biasanya pengguna juga diharuskan untuk memasukkan kode OTP (*One-Time Password*) untuk memverifikasi keabsahan akun. Dengan diisinya data diri pengguna di dalam aplikasi, maka data tersebut akan tersimpan dan tersinkron dengan *marketplace*. Yang menjadi perhatian di sini ialah bahwasanya kerap kali terjadi kasus di mana terdapat kebocoran data milik pengguna akun.

'Kebocoran data ialah suatu pengungkapan informasi baik yang tidak disengaja (*inadvertent threats*) atau pun disengaja (*intentional threats*) oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan atas informasi tersebut.'³ 'Kebocoran *inadvertent threats* merupakan kebocoran data yang disebabkan oleh suatu kelalaian/ketidaksengajaan. Hal ini biasanya merupakan dampak dari sistem keamanan data pribadi konsumen *marketplace* yang lemah, seperti halnya ketika terjadi *improper encryption* dan *configuration error* sehingga menyebabkan munculnya ancaman dari pihak internal seperti *sabotage* dan *cyber espionage* yang berasal dari pihak pegawai *marketplace* yang mana memiliki tujuan untuk membocorkan data pribadi milik konsumen dengan cara menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu, juga terdapat kebocoran data yang terjadi karena kesengajaan yang mana dikarenakan oleh faktor eksternal. Misalnya seperti pencurian data melalui *hacking*, virus, *encrypting ransomware*, atau pun *trojans*.' Efek dari adanya kebocoran data tersebut dapat berupa banyak hal. Misalnya, menyebabkan data kita tersebar luas dan dapat

³ Long Cheng (et.al), "Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Direction", *WIRES Data Mining and Knowledge Discovery*, 2017, hlm. 1.

diperjualbelikan oleh peretas. Kemudian hal ini juga dapat mempengaruhi berbagai macam *spam* yang masuk ke pesan atau pun email, adanya penipuan *phising scamming*, dan lain-lain.

Di Indonesia sendiri peristiwa terjadinya kebocoran data pada *online marketplace* sudah beberapa kali terjadi, yaitu di antaranya kebocoran data pada Bukalapak, Tokopedia, dan Bhinneka. 'Kasus kebocoran data di Tokopedia terjadi satu tahun silam pada bulan Mei 2020. Kebocoran ini diketahui dari adanya *hacker*/peretas yang menawarkan 91 juta data pengguna akun Tokopedia dan data tersebut dihargai senilai 5.000 USD. Akibatnya, Tokopedia mendapat gugatan dari KKI (Komunitas Konsumen Indonesia).'⁴ Kejadian ini menjadi suatu penanda bahwasanya *online marketplace* masih kurang memiliki perlindungan/proteksi yang memadai.

Selain Tokopedia, juga terdapat Bhinneka yang mengalami hal serupa. Data dari pengguna Bhinneka mengalami kebocoran dan setelah itu ditawarkan oleh peretas di dalam *dark web*. Jumlah kebocoran data dinilai mencapai 1,2 juta data pengguna.

Berbagai kebocoran data dari para pengguna aplikasi *online marketplace* merupakan suatu hal yang perlu untuk segera diatasi dan juga dicegah agar ke depannya tidak terjadi lagi. Seperti yang diketahui bahwa data pengguna ialah bersifat pribadi, oleh karena itu tidak seharusnya ia jatuh di tangan pihak-pihak lain yang tidak memiliki kewenangan atas hal itu. Kebocoran data juga dikhawatirkan dapat menyebabkan berbagai macam hal buruk lainnya yang dapat merugikan para pengguna aplikasi. Tentunya sebagai pengguna, terdapat hak yang harus dipenuhi oleh pihak *online marketplace* untuk melindungi data yang ada agar tidak bocor atau tersebar karena hal ini berkaitan dengan pelanggaran privasi. Oleh sebab itu, diharapkan *online marketplace* yang ada di Indonesia dapat meningkatkan upaya proteksi, preventif, serta represif untuk mencegah adanya kebocoran data.

Di Indonesia, perlindungan mengenai data pribadi belum diatur secara komprehensif dalam suatu produk peraturan khusus. 'Memang perlindungan data pribadi di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁴ *Ibid* hlm. 3

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.' Namun, masih belum terdapat pengaturan yang secara komprehensif dan terfokus pada perlindungan data diri konsumen. Masih banyak detail-detail pengaturan yang seharusnya ada akan tetapi belum dicantumkan pada peraturan yang sudah disebutkan di atas. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.

Permasalahan ini merupakan permasalahan krusial yang harus segera diatasi, agar para pengguna *online marketplace* tidak dirugikan lagi oleh adanya kebocoran data. Selain itu, perlindungan hukum bagi pemilik akun di *Marketplace* juga merupakan suatu hal yang perlu untuk segera direalisasikan agar para pengguna dapat merasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik akun di *marketplace* sebagai upaya pencegahan kerugian akibat kebocoran data sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek untuk membuat gambaran secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada. Penelitian akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan beberapa variabel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu, digunakan juga metode penelitian secara pustaka dan yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan berbagai

macam tulisan dari peraturan, buku, jurnal, dan artikel dan juga menggunakan hukum positif Indonesia untuk dijadikan sebagai tambahan referensi.

C. Hasil & Pembahasan

1. Apa Yang Menyebabkan Kebocoran Data Pemilik Akun di Marketplace Dapat Terjadi

Di dalam *marketplace* sistem yang digunakan dalam penjualan ialah sistem yang berbasis online. Penjualan di dalam *marketplace* sangat praktis dan mudah untuk dilakukan. Dengan adanya *marketplace* para pelaku usaha kecil dan menengah pun juga dapat memasarkan barang mereka tanpa harus memikirkan modal untuk menyewa ruko/tempat untuk usaha mereka. Yang perlu mereka siapkan ialah gambar yang menarik dan informasi mendetil terkait barang yang akan dijual beserta mekanisme pengirimannya yang kemudian akan di-*upload* di dalam *marketplace*. Setelah itu, pembeli dapat langsung memilih dan membeli barang yang ada. Di samping dampak positif dari kehadiran *marketplace*, juga terdapat dampak negatif yang mana juga menjadi kekhawatiran banyak orang. Dampak negatif tersebut, yaitu adanya kemungkinan kebocoran data dari pemilik akun di *marketplace* tersebut. Kebocoran data bukanlah suatu hal yang asing bagi *marketplace* yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sudah pernah terjadi beberapa peristiwa kebocoran data yang menimpa *marketplace*, seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Bhinneka. Dengan adanya kebocoran data ini tentunya membuat para pemilik akun di *marketplace* tersebut menjadi kecewa dan mengalami krisis kepercayaan terhadap *marketplace*.

Terkait faktor apa saja yang dapat menyebabkan kebocoran data pemilik akun di *marketplace* akan dikupas satu persatu dalam penjelasan di bawah ini, dengan berdasarkan pada peristiwa kebocoran data yang pernah terjadi di *marketplace* Indonesia.

Yang pertama, yaitu Bukalapak. 'Pada bulan Mei 2020, telah terjadi kebocoran data kedua di Bukalapak. Peristiwa serupa juga terjadi pada satu tahun silam. Jumlah data yang bocor kurang lebih sebanyak 13 juta akun. Diketahui bahwa kebocoran data tersebut disebabkan oleh adanya faktor

eksternal, yaitu *hacking* yang dilakukan oleh seorang peretas yang berasal dari Pakistan. Data tersebut dijual olehnya di forum *hacker* Raidforums. Terkait data apa saja yang termasuk di dalamnya, yaitu terdapat nama pengguna, email, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, *password*, riwayat login terakhir kali, dll.⁵ Tentunya kebocoran data ini merupakan suatu hal yang mengerikan dan tidak seharusnya terjadi. Selain itu, dengan adanya bocornya data ini maka dapat menyebabkan data kita tersebar luas dan dapat diperjualbelikan oleh peretas. Kemudian hal ini juga dapat mempengaruhi berbagai macam spam yang masuk ke pesan atau pun email. Dari peristiwa tersebut, dapat dikatakan bahwa akibat dari kebocoran data telah mengganggu keamanan digital karena adanya pengambilan informasi pribadi secara ilegal.

Kedua, yaitu kebocoran data yang terjadi di Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu *marketplace* yang memiliki nilai valuasi tertinggi di Indonesia dan juga merupakan perusahaan bergelar *unicorn* bahkan pernah mengalami peristiwa kebocoran data. 'Berdasarkan informasi yang didapatkan dari *dark web*, jumlah data pemilik akun di Tokopedia yang bocor mencapai sekitar 91 juta akun. Jumlah akun tersebut terbilang sangat besar dan termasuk di dalamnya mencakupi nama pengguna, tanggal lahir, email, nomor telepon, informasi profil, dan *password*.'⁶ Kebocoran data ini merupakan sebuah bukti bahwasanya Tokopedia sebagai salah satu *marketplace* terbesar pun juga masih kurang dalam hal pengamanan dan perlindungan terhadap data pemilik akun. 'Tokopedia juga dinilai tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi pemberitahuan kepada penggunanya padahal di dalam Pasal 14 ayat (5) PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa apabila penyelenggara sistem terbukti gagal melindungi data pribadi dari pemilik akun yang dikelolanya, maka secara

⁵ Berita CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker>

⁶ Arda Putri Ramadhani, 2020, "Perlindungan hukum pengguna *Marketplace* dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

tertulis penyelenggara harus memebritahkan hal tersebut kepada pemilik data.⁷

Kasus kebocoran data ketiga, yaitu yang menimpa Bhinneka. 'Pada tahun 2020, seorang *hacker*/peretas mengklaim bahwa ia telah meretas Bhinneka dan memiliki sejumlah 1,2 juta data pemilik akunnya. Data tersebut ia jual di *dark web* dengan kisaran harga USD 18.000 untuk keseluruhan data yang mana mencakupi juga 10 perusahaan lainnya.'⁸ Dari ketiga kasus di atas, dapat diketahui bahwasanya kegagalan ketiga *marketplace* di atas dikarenakan oleh kesengajaan dari faktor eksternal, yaitu pencurian data melalui *hacking*.

2. Apa saja peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pemilik akun di marketplace?

Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik akun di *marketplace*/ perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni 'Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).'⁹

Pada hakikatnya, berbagai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi pemilik akun di *marketplace* sudah diterapkan oleh

⁷ Arda Putri Ramadhani, 2020, "Perlindungan hukum pengguna *Marketplace* dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

⁸ Berita CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200511000424-185-501867/peretas-jual-12-juta-data-pengguna-bhinneka-com-di-dark-web>

⁹ Maichle Delpiero, dkk, 2021, "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban *Online Marketplace* dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data", *Jurnal Padjajaran Law Review*, Edisi No. 1 Volume 9 2021, halaman 6.

hampir semua *marketplace* yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 'dituangkannya kebijakan privasi dalam bentuk *e-contract*.

Pada 'Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik'¹⁰ pengaturan mengenai perlindungan data pribadi terdapat di dalam Pasal 26. Pada pasal tersebut dijelaskan 'bahwasanya tiap-tiap informasi data pribadi orang yang terdapat di media elektronik harus dilakukan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan dan apabila terdapat pelanggaran maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kerugian ini'¹¹

Selanjutnya, pada 'Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pengaturan terkait perlindungan data terdapat di dalam Pasal 40. Pada pasal tersebut dituliskan bahwasanya tiap-tiap orang dilarang untuk melakukan penyadapan terhadap informasi dalam bentuk apa pun yang disalurkan lewat jaringan telekomunikasi.'¹²

Kemudian, di dalam 'Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu pada Pasal 6 diuraikan bahwa badan publik memiliki hak untuk menolak memberikan berbagai informasi publik. Salah satunya, seperti yang tercantum Pasal 6 Ayat (3) huruf c, yaitu informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.'¹³

'Di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, telah diuraikan beberapa hal terkait dengan perlindungan data pribadi pemilik akun di *marketplace*. Pada PERMEN ini, telah dijelaskan hal-hal terkait dengan pemilik data pribadi yang mana sudah cukup mendetil.'¹⁴

Dan yang terakhir, pada 'Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada PP tersebut

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

¹³ Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

dijelaskan mengenai berbagai macam peraturan terkait dengan data pribadi.¹⁵ Walaupun pengaturan terkait data pribadi sudah diatur di beberapa pengaturan di atas, tetapi peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang mendetil dan komprehensif masih tetap diperlukan.

‘Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang cukup tertinggal terkait dengan perlindungan data pribadi warga negaranya. Hal ini tercermin dari negara lain, misalnya Thailand yang mana sudah mengesahkan *Personal Data Protection Act* (PDPA) pada tanggal 28 Mei 2019 perlindungan hukum atas data pribadi warga negaranya. Selain itu, Malaysia, salah satu negara yang memelopori lahirnya peraturan terkait perlindungan data pribadi di rumpun ASEAN. Hal ini terlihat dari disahkannya PDPA Malaysia pada tahun 2013.’¹⁶

PERMEN PDPSE yang dimiliki Indonesia sebenarnya masih belum bisa disetarakan dengan PDPA Thailand maupun Malaysia. ‘Hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai hal detil yang masih perlu diatur dalam suatu payung hukum untuk melindungi data pribadi warga negaranya.’

‘Rancangan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Indonesia pada realitanya telah melewati berbagai macam perubahan dari waktu ke waktu sebagai wujud penyempurnaan dari peraturan yang telah ada sebelumnya. Pada tahun 2021, RUU PDP telah kembali masuk di dalam Prolegnas Prioritas 2021 dan diharapkan agar RUU PDP ini dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang.’¹⁷

3. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh marketplace terhadap pemilik akun apabila terdapat kebocoran data?

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya hampir seluruh *marketplace* yang ada di Indonesia sudah mematuhi ketentuan yang ada di

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Maichle Delpiero, dkk, 2021, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban *Online Marketplace* dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Edisi No. 1 Volume 9 2021, halaman 5.

¹⁷ *Ibid*

peraturan dengan mengimplementasikan kebijakan privasi tersebut di dalam suatu *e-contract*. *E-contract* merupakan perjanjian elektronik.

'Di dalam *e-contract* secara general biasanya kesepakatan akan dapat tercapai apabila dari pihak konsumen melakukan click pada bagian persetujuan (*agreement*). *Click-wrap Agreement* merupakan kontrak untuk penggunaan data, barang jasa pembelian barang, SERTA yang ditawarkan oleh para pedagang online. Pembeli diharuskan menyetujui beberapa persyaratan yang sudah disebutkan di dalam kontrak baku yang sudah disiapkan dengan menklik icon yang tersedia sebelum melengkapi transaksi. Tentunya, secara otomatis Konsumen/Pembeli akan terikat oleh *e-contract* tersebut. Yang menjadi permasalahannya ialah bahwasanya a dalam *e-contract*, Syarat dan Ketentuan Tokopedia terdapat poin yang dapat dianggap sebagai klausula eksonerasi (*exemption clause*).'¹⁸

Di dalam syarat dan ketentuan Tokopedia, terdapat beberapa poin- poin yang menyatakan bahwa Tokopedia tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak diperkenankan apabila ingin melakukan penuntutan kepada pihak Tokopedia atas dasar segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap akun yang dimiliki. Klausula semacam ini tentunya dapat merugikan berbagai macam pihak konsumen karena pada dasarnya konsumen dipaksa agar tunduk terhadap aturan yang secara nyata merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha.'¹⁹

Pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa PSE wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Pasal 15 ayat (2) menyebutkan PSE bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Akan tetapi ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1) dibatasi oleh Pasal 15 ayat (3) yang menjelaskan ketentuan Pasal 15 ayat (1) menjadi tidak berlaku dalam hal PSE dapat membuktikan

¹⁸ Muhammad Fathur, 2020, "Tanggung Jawab Tokopedia terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen", *Jurnal UPNVJ*, Halaman 48 .

¹⁹ Ibid

adanya keadaan memaksa, dan/atau adanya kesalahan/kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.’²⁰

Konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya peristiwa kebocoran data pribadinya, dapat menjadikan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam tuntutan.

Akan tetapi, juga perlu diperhatikan bahwasanya penggunaan Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagai dasar hukum dalam tuntutan hanya dapat dipergunakan selama Tokopedia tidak dapat membuktikan adanya keadaan memaksa dan kesalahan/kelalaian berada di pihak pengguna/konsumen. Namun, di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik terkait sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada PSE yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan/atau (2). Penjelasan lebih lanjut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

‘Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Pada Pasal 3 Ayat (1) PP 71/2019 mewajibkan PSE dalam penyelenggaraan sistem elektronik harus dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Tokopedia selaku PSE dinilai tidak menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab.’

Hal tersebut dikarenakan sistem elektronik Tokopedia berhasil di bobol oleh peretas/*hacker*. Tulus abadi selaku ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) beropini bahwasanya sistem teknologi dan informasi (IT) Tokopedia diduga tidak cukup andal yang kemudian berakibat peretasan oleh pihak asing.’ Selain meragukan sistem IT Tokopedia, aspek keamanan sistem IT Tokopedia juga menjadi pertanyaan bagi YLKI. YLKI mempertanyakan berapa lapis sistem keamanan yang digunakan Tokopedia untuk melindungi data pribadi konsumen.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP 71/2019 menjadi tidak berlaku dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), dan/atau

²⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kelalaian dari pengguna sistem elektronik yang kejadiannya atau kelalaiannya dapat dibuktikan. Selama dua syarat pembatalan Pasal 3 Ayat (1) PP 71/2019 tidak dapat dibuktikan PSE maka pihak yang dibebankan tanggung jawab adalah PSE.

Pasal 8 PP 71/2019 berbicara tentang perangkat lunak yang digunakan PSE dalam rangka menyelenggarakan transaksi berbasis digital. Pasal 8 PP 71/2019 mewajibkan PSE untuk menjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya. Dengan terjadinya kebocoran data pribadi konsumen yang dilakukan oleh pihak asing secara melawan hukum tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah perangkat lunak yang digunakan oleh Tokopedia sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya membutuhkan tenaga ahli di bidang IT untuk melakukan pengecekan terhadap perangkat lunak yang digunakan Tokopedia. Namun apabila pengecekan terhadap perangkat lunak Tokopedia menghasilkan fakta bahwa perangkat lunak tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan berakibat bocornya data pribadi konsumen maka sisi pertanggungjawaban Tokopedia semakin besar. Pasal 14 PP 71/2019 berbicara banyak mengenai perlindungan data pribadi. Pasal 14 ayat (1) huruf e PP 71/2019 mewajibkan PSE melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Pasal 14 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi.

Kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia merefleksikan bahwasanya Tokopedia tidak melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah karena data pribadi konsumen Tokopedia berhasil dibobol oleh peretas yang artinya data pribadi dapat diakses oleh peretas dan data pribadi yang telah berhasil dibocorkan dilakukan penjualan oleh peretas yang artinya peretas mengungkapkan data pribadi konsumen Tokopedia secara tidak sah.

A. PENUTUP

D. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa beriringan dengan perkembangan teknologi yang signifikan, internet pun juga mulai dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Salah satu aspek yang terpengaruh oleh adanya perkembangan teknologi, ialah aspek ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang sudah mulai mengenal dan terbiasa untuk berbelanja secara online melalui sistem elektronik di *marketplace*. Transaksi melalui media elektronik sangatlah mudah untuk dilakukan dan juga lebih efisien apabila dibandingkan harus melakukan transaksi konvensional. Di samping berbagai macam dampak positif yang ada dari pengguna *e-commerce* dan *marketplace*, juga terdapat dampak negatif yang timbul dari penggunaan *marketplace*. Salah satunya ialah permasalahan terkait kebocoran data dari akun pengguna yang tertaut di aplikasi *marketplace*. 'Kebocoran data ialah suatu pengungkapan informasi baik yang tidak disengaja (*inadvertent threats*) atau pun disengaja (*intentional threats*) oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan atas informasi tersebut.

Dari ketiga kasus di atas yang terjadi di antara Tokopedia, Bukalapak, dan Bhinneka, dapat diketahui bahwasanya kegagalan ketiga *marketplace* di atas dikarenakan oleh kesengajaan dari faktor eksternal, yaitu pencurian data melalui *hacking*.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik akun di *marketplace*/ perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, berbagai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi pemilik akun di *marketplace* sudah diterapkan oleh hampir semua *marketplace* yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 'dituangkannya kebijakan privasi dalam bentuk *e-contract*.

E. Saran

Dengan ditulisnya artikel ilmiah ini, penulis berharap agar di Indonesia segera dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus

mengatur mengenai perlindungan data diri bagi pemilik akun di *marketplace*. Hal ini bertujuan agar para pemilik akun dapat memiliki payung hukum dan merasa aman ketika harus membagikan data diri mereka di dalam suatu *marketplace*. Serta mencegah adanya kerugian sebagai akibat dari kebocoran data. Penulis juga berharap, agar artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan oleh pembaca. Penulis sangat terbuka terhadap koreksi, kritik, atau pun saran yang ada dari pembaca terhadap artikel ilmiah ini.

F. Acknowledgment

None.

G. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

H. Funding Information

None

I. References

- Arda Putri Ramadhani. 2020. "Perlindungan hukum pengguna *Marketplace* dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Fathur, Muhammad. 2020. "Tanggung Jawab Tokopedia terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen". *Jurnal UPNV J*, Halaman 7
- Indriyani, Masitoh, dkk. 2017. "Perlindungan privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online *Marketplace System*". *Justitia Jurnal Hukum*. Edisi No. 2 Volume 1 Oktober 2017.
- Long Cheng. 2017. "Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Direction". *WIRES Data Mining and Knowledge Discovery*, halaman. 1.

-
- Maichle Delpiero, dkk. 2021. "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban *Online Marketplace* dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data", *Jurnal Padjajaran Law Review*, Edisi No. 1 Volume 9 2021, halaman 3.
- Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Rini Yustiani, Rio Yunanto. 2017. "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi". *Jurnal Ilmiah komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, Edisi No. 2 Volume 6 Oktober 2017
- Rochman, Hanif Nurwa, dkk. 2021. "Tanggung Gugat Penyedia *Platform Marketplace* terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pengguna *Platform Marketplace di Indonesia*". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Edisi No, 2 Volume 27 Januari 2021.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

This page was intentionally left blank.